



PUTUSAN

Nomor 238/Pdt.G/2017/PA.Mrk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, Majelis Hakim dalam sidang telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Julaila, S.Pd. binti Djumari, Lahir di Merauke, tanggal 07 Mei 1987, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS (guru SMA Negeri Plus Urumb), Alamat di Jl. Torem, RT. 005, RW. 002, Kampung Kuprik, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, sebagai **Penggugat**.

melawan

Dedi Hamdani bin Hamid Bakka, Lahir di Merauke, tanggal 24 Desember 1987, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pegawai Honorer RRI Boven Digoel, Alamat di RT. 004, RW. 003, Blok B, Kampung Semangga Jaya, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak dan saksi serta memeriksa alat-alat bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 26 September 2017, yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 14
Putusan No. 238/Pdt.G/2017/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Merauke Nomor 238/Pdt.G/2017/PA.Mrk, tanggal 26 September 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 September 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 495/89/XI/2016 tertanggal 21 September 2016, yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jl. Torem, Kampung Kuprik, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke selama 6 bulan, Kemudian Penggugat pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 3 bulan. Terakhir Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat sedang Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum di karuniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat. Serta Tergugat tidak jujur dengan penghasilannya;
5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Maret 2017, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah sama sekali kepada Penggugat sehingga hal tersebut membuat Penggugat sudah tidak tahan dengan perilaku Tergugat;
6. Bahwa pihak orang tua Penggugat dan Tergugat sudah mencoba menasehati Penggugat dan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun

Halaman 2 dari 14
Putusan No. 238/Pdt.G/2017/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

8. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat (Dedi Hamdani bin Hamid Bakka) terhadap Penggugat (Julaila binti Djumari);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri dalam persidangan;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah didamaikan melalui proses mediasi oleh Mediator (Hasan Ashari, S.H.I.). Berdasarkan hasil laporan mediasi tertanggal 31 Oktober 2017, ternyata hasilnya : gagal / tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat agar mau rukun dan membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, namun juga tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada tambahan dan perubahan;

Bahwa, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui semua dalil dalam suat gugatan Penggugat,



tanpa ada bantahan. Tergugat tidak keberatan atas gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Bahwa, oleh karena tidak ada yang dibantah, maka dilanjutkan tahap pembuktian;

Bahwa, pada sidang selanjutnya Penggugat tetap hadir / datang ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Alat Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 495/89/XI/2016, atas nama Penggugat dan Tergugat dari Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, tertanggal 21 September 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Keputusan Pemberian Izin Perceraian, atas nama Penggugat dengan Tergugat dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Alat Bukti Saksi:

1. Elis Dwi Asripurwasih binti Nano, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3 Perawat, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Jalan Husen Palela, RT. 002, RW. 001, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

Dibawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- saya mengenal Penggugat dan Tergugat karena saya saudara sepupu dua kali dengan Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Penggugat dan Tergugat dulu tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kampung Kuprik, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia. Penggugat dan Tergugat kemudian tinggal terpisah, karena Penggugat bekerja sebagai PNS Guru di Merauke, sedangkan Tergugat bekerja di Kabupaten Boven Digoel sebagai Tenaga Honorer di RRI Boven Digoel. Pada bulan Desember 2016 Tergugat terakhir pulang menemui Penggugat, dan setelah bulan Maret 2017, Tergugat tidak pernah lagi mengirim nafkah kepada Penggugat;
 - Penggugat mempunyai tanggungan di Bank, potongan gajinya setiap bulan sekitar Rp. 3 Juta. Gaji Penggugat setiap bulan tersisa sekitar Rp. 1 Juta;
 - Sudah ada upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat melalui pertemuan antara keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;
2. Tri indri Novi Astuti binti Djumari, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Alamat di Jl. Torem, RT. 005, RW. 002, Kampung Kuprik, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke;
- Dibawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:
- Saya mengenal Penggugat dan Tergugat karena saya adalah adik kandung Penggugat dan adik ipar Tergugat;
 - Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 25 September 2016;
 - Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kampung Kuprik, kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat di Kampung Semangga Jaya, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke;
 - Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia, namun setelah mereka mempunyai anak, rumah tangganya mulai tidak rukun / ada masalah;

Halaman 5 dari 14
Putusan No. 238/Pdt.G/2017/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia. Penggugat dan Tergugat kemudian tinggal terpisah, karena Penggugat bekerja sebagai PNS Guru di Merauke, sedangkan Tergugat bekerja di Kabupaten Boven Digoel sebagai Tenaga Honorer di RRI Boven Digoel. Setelah bulan Maret 2017, Tergugat tidak pernah lagi mengirim nafkah kepada Penggugat dan tidak pernah lagi mengunjungi Penggugat, akhirnya Penggugat memilih pulang ke rumah orangtua Penggugat di Kampung Kuprik;
- Pada saat lebaran Idul Fitri / sekitar bulan Juli 2017, Tergugat bersama Kakak Tergugat datang menemui Penggugat di rumah orangtua Penggugat. Orangtua Penggugat sempat memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil. Kemudian pada saat itu pula Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orangtua Penggugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan bukti yang diajukan, dan Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

Halaman 6 dari 14
Putusan No. 238/Pdt.G/2017/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara cerai gugat bagi orang yang beragama Islam di Indonesia merupakan kewenangan Absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan untuk Penggugat dan Tergugat dan pengakuan keduanya, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di wilayah Kabupaten Merauke yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Merauke, maka pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua kewenangan (kewenangan *absolut* dan kewenangan *relatif*) tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Merauke bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *aquo* di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 154 R.Bg. dan dengan mempedomani Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi, namun hasilnya gagal / tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui semua dalil-dalil dalam surat gugatan Penggugat, dan tidak ada yang dibantah. Pengakuan Tergugat dihadapan majelis hakim tersebut menjadi bukti yang cukup dan mutlak dalam pembuktian perkara perdata umum (Pasal 311 R.Bg);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka pengakuan Tergugat menjadi bukti permulaan yang perlu dikuatkan dengan alat-alat bukti lainnya guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan. Berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pihak keluarga serta orang-

Halaman 7 dari 14
Putusan No. 238/Pdt.G/2017/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang dekat dengan suami istri itu harus didengar, sehingga tidak cukup hanya dengan bukti pengakuan saja;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P.1 dan P.2. Majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat dengan kode bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, sehingga keduanya berkualitas sebagai subyek / pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Keputusan Pemberian Izin Perceraian) tersebut dikeluarkan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Merauke dan isinya menerangkan bahwa Penggugat diberi izin untuk melakukan perceraian dengan Tergugat. Bukti tersebut relevan dengan dalil Penggugat. Dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, yaitu berupa akta autentik dan alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Keputusan Pemberian Izin Perceraian) tersebut, terbukti Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan telah mendapat izin dari atasannya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10

Halaman 8 dari 14
Putusan No. 238/Pdt.G/2017/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita nomor 4 sampai dengan nomor 7, dipahami sebagai alasan perceraian Penggugat, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Alasan-alasan tersebut mengarah pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga alasan tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dan ketentuan dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi dari keluarga / orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, terbukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sehingga menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut relevan / sesuai dengan apa yang didalilkan Penggugat, apa yang diakui Tergugat, sehingga telah sesuai dengan kehendak Pasal 309 R. Bg., maka keterangan saksi-saksi tersebut secara materiil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 9 dari 14
Putusan No. 238/Pdt.G/2017/PA.Mrk.



Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan, telah ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah tanggal 25 September 2016;
- Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah sejak bulan Desember 2016, dan sejak setelah bulan Maret 2017, Tergugat sudah tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan tanpa ada penyelesaian yang baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2016 sampai saat ini. Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan dan dinasehati oleh pihak keluarga agar Penggugat mau rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai bahwa perselisihan yang tidak ada penyelesaian dan berlarut-larut tanpa ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat merupakan bentuk pertengkaran dan perselisihan yang terjadi secara terus menerus, maka Majelis Hakim berpendapat pertengkaran dan perselisihan yang demikian telah memenuhi unsur yang terdapat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut diatas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;



3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan dan dinasehati agar Penggugat mau rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, fakta-fakta tersebut diatas menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan apabila dipaksakan atau keadaan seperti ini dibiarkan, justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan dalil-dalil syar'i yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

- Kitab Ghoyatul Maram *Lil Syarh al-Majdi*:

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya :*“Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu”*;

- Kitab Al Bayan Hal 38 ;

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح



Artinya : “Menolak mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan (kebaikan)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan telah terbukti serta memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan. Berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka dibebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Dedi Hamdani bin Hamid Bakka) terhadap Penggugat (Julaila binti Djumari);

Halaman 12 dari 14
Putusan No. 238/Pdt.G/2017/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Selasa, tanggal 28 Nopember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1438 Hijriah, oleh kami Nur Muhammad Huri, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Amni Trisnawati, S.HI., M.A. dan Hasan Ashari, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Drs. Muh. Arafah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat, diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Nur Muhammad Huri, S.HI.

Hakim Anggota I

ttd

Amni Trisnawati, S.HI., M.A.

Hakim Anggota II

ttd

Hasan Ashari, S.HI.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Muh. Arafah

Halaman 13 dari 14
Putusan No. 238/Pdt.G/2017/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. ATK / Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	360.000,00
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Meterai	:	Rp.	6.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp.	451.000,00

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Merauke, tanggal 28 Nopember 2017

Untuk Salinan

Plt. Panitera

Drs. Muh. Arafah

Catatan :

1. Amar Putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal
2. Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

Halaman 14 dari 14
Putusan No. 238/Pdt.G/2017/PA.Mrk.